



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 27 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Sub Dinas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut perkoperasian dan usaha kecil menengah di Kabupaten Demak, maka perlu adanya penanganan khusus oleh suatu Perangkat Daerah yaitu dengan membentuk Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DEMAK.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak;
- e. Kewenangan adalah hak kewajiban untuk menentukan atau emngambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;
- g. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menhn jukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi .

BAB II ....

**B A B II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Kedudukan.  
Pasal 3

- (1) Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat KANKOP & UKM, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) KANKOP & UKM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok  
Pasal 4

KANKOP & UKM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- b. pelaksana kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- c. pelaksana penetapan perijinan di bidang Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam ;
- d. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- e. pelaksana kebijaksanaan teknis alokasi fasilitas pembiayaan .

**B A B III**  
**ORGANISASI**  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi ;
- d. Seksi Bina Usaha Koperasi ;
- e. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah ;
- f. Seksi Bina Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian ....

Bagian Kedua  
Kepala Kantor  
Pasal 7

Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi ;
- b. pengelolaan urusan keuangan ;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan ;
- e. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan .

Bagian keempat  
Seksi Bina Kelembagaan Koperasi  
Pasal 10

Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang kelembagaan koperasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional dibidang kelembagaan koperasi ;
- b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pemberian ijin badan hukum, pembubaran koperasi dan pembinaan kelembagaan koperasi ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional sesuai dengan rencana dan program dibidang kelembagaan koperasi .

Bagian kelima  
Seksi Bina Usaha Koperasi  
Pasal 12

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang pembinaan usaha koperasi.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksana bimbingan, fasilitasi pembiayaan dan pembinaan perkoperasian dibidang usaha koperasi ;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional sesuai dengan rencana dan program dibidang usaha koperasi .

Bagian keenam  
Seksi Bina Usaha Kecil Menengah  
Pasal 14

Seksi Bina Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang pemberdayaan kelembagaan dan usaha kecil menengah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional dibidang usaha kecil menengah ;
- b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, fasilitasi usaha dibidang usaha kecil menengah ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional dibidang usaha kecil menengah .

Bagian ketujuh  
Seksi Bina Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro  
Pasal 16

Seksi Bina Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro .

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Seksi Bina Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro ;
- b. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi pembiayaan usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional dibidang usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro .

Bagian kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 18

- (1) Selain kelompok jabatan-jabatan struktural KANKOP & UKM juga memiliki kelompok jabatan fungsional .

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

#### Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan .
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### BAB IV TATA KERJA Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing .

#### Pasal 21

Setiap pimpinan suatu organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas .

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

#### Pasal 24

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan .

Pasal 25 ...

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 27

Bagan susunan organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran V Bagian Keenam yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 31


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2 Desember 2002


BUPATI DEMAK

  
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
dengan Keputusan Nomor 41/KEP.DPRD/2002  
tanggal 2 Desember 2002 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 3 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

  
DRS. TAFTA ZANI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002  
NOMOR 29 SERI D NOMOR 13 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 27 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah agar leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Bahwa koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan, keberadaannya sangat strategis dan penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan prioritas penanganan yang benar-benar memadai.

Bahwa selama ini pengelolaan koperasi di Kabupaten Demak, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berada dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Namun sesuai kenyataan yang ada dewasa ini perkembangan tugas pekerjaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengalami peningkatan-peningkatan sejalan dengan perkembangan daerah khususnya yang menyangkut penanganan masalah-masalah perkoperasian di Kabupaten Demak, maka diperlukan adanya wadah organisasi tersendiri yang mengurus koperasi.

Guna kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya yang menyangkut koperasi, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan membentuk Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 s.d 31 : Cukup jelas.

\$\$\$\$\$\*\*\*\*\*\$\$\$\$\$

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN DEMAK**

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 27 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

  
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH